



P U T U S A N

Nomor.06/Pid.B/2017/PN.Tub.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tubei yang mengadili perkara pidana secara biasa pada tingkat pertama yang bersidang di gedung Pengadilan tersebut, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa;

Nama Lengkap : **KURNIAWATI BINTI MUKSIN**
Tempat Lahir : Desa Tabeak Blau
Umur/Tgl.lahir : 35 Tahun / 10 Mei 1981
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Tabeak Blau I, Kecamatan Lebong Atas,
Kabupaten Lebong
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SD (Tamat)

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan;

- Oleh Penyidik; tidak dilakukan penahanan;
- Oleh Penuntut Umum; sejak tanggal: 29 Desember 2016 s/d 17 Januari 2017, di Rutan Rutan Lapas Curup;
- Penahanan Rutan oleh Hakim Pengadilan Negeri Tubei, sejak tanggal: 10 Januari 2017 s/d 08 Pebruari 2017, di Rutan Lapas Curup;
- Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tubei, sejak tanggal: 09 Pebruari 2017 s/d 09 April 2017, di Rutan Lapas Curup;

Terdakwa secara tegas menyatakan bahwa dirinya tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum, walaupun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk hal tersebut;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;
Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;
Telah mendengarkan keterangan terdakwa dipersidangan;
Telah memeriksa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;-

Telah memperhatikan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa Nomor: APB-04/N.7.17/Epp.1/01/2017, tertanggal 09 Januari 2017;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tubei No:06/Pen.Pid.B/2017/PN.Tub., tertanggal 10 Januari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis No:06/Pen.Pid.B/2017/PN.Tub., tertanggal 10 Januari 2017 tentang penetapan sidang pertama, yaitu hari **SELASA** tanggal 17 Januari 2017;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tuntutan Pidana (**Requisitoir**) Jaksa Penuntut Umum tertanggal 01 Pebruari 2017, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memutuskan perkara ini sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Kurniawati Binti Muksin** terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan Tindak Pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHP** sebagaimana dalam dakwaan.;
2. Menjatuhkan pidana penjara **Terdakwa Kurniawati Binti Muksin** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga rupiah).;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pidana (**Requisitoir**) Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan permohonan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya meminta keringan hukuman atas segala kesalahan tersebut karena terdakwa telah mengakui segala kesalahan maupun perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa, Jaksa Penuntut Umum menanggapi atas permohonan dari terdakwa tersebut secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan tanggapan kembali atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Per: PDM-02/TUBEI/2016, tertanggal 09 Januari 2017 yang isi dakwaannya sebagai berikut;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 6/Pid.B/2017/PN.Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN;

-----Bahwa Ia terdakwa **KURNIAWATI Binti MUKSIN** pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2016 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2016, bertempat di Balai Desa Tabeak Blau I Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tubei, **Telah dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban JUMATUL HUDA Binti A.RIFAI**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2016 sekira pukul 11.00 Wib saksi korban **JUMATUL HUDA Binti A.RIFAI** lagi duduk-duduk dilantai Balai Desa Tabeak Blau I bersama dengan saksi Diana Septika dan saksi Misra Efrika.
- Bahwa pada saat duduk-duduk sambil ngobrol (bercengkrama) tiba-tiba datang terdakwa menghampiri dan terdakwa mendengar ada seseorang yang menyebut namanya, spontan terdakwa yang telah lama memendam kekesalan pada saksi Jumatul Huda menunjuk mulut saksi korban sambil mengatakan "Kau yang ngomong aku barusan" kemudian saksi korban menjawab "Bukan, tapi saksi Diana yang nanyoi kau" kalau idak pecayo tanyo samo Mis", kemudian terdakwa melontarkan kata-kata yang bernada menantang dengan mengatakan " Dak ado guno ngomong aku, dak tempat aku letak kau ni " dan dijawab oleh saksi Jumatul Huda " Kau jugo idak ado tempat aku letaknyo" cek-cok mulut tak dapat dielakkan dan suasana kian memanas.
- Karena merasa tertantang terdakwa semakin emosi dan tanpa pikir panjang terdakwa langsung mencakar wajah saksi korban dengan tangan kanannya, tak sampai disitu terdakwa juga menjambak rambut saksi korban dengan kedua tangannya, kemudian saksi korban tak mau kalah dan langsung berdiri (saling berhadapan) siap meladeni terdakwa, pada saat itu terdakwa mengataka "Melawan" dan dijawab oleh saksi korban "Melawan" karena sama-sama terpicu emosi perkelahian tak dapat dihindari dan terjadilah saling tarik menarik rambut (jambak-jambakan) selama kurang lebih 5 menit dan akhirnya dilerai oleh warga yang berada disekitar lokasi kejadian.
- Bahwa tak terima atas perbuatan terdakwa, saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Mapolsek Lebong Atas untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Jumatul Huda mengalami luka cakar /gores dan memar ditubuhnya, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 35/Visum/PKM T-A/X/2016 tanggal 24 Oktober 2106 yang dibuat dan

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 6/Pid.B/2017/PN.Tub



ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa Pada Puskesmas Taba Atas

dr.Kamelia Marcshenda dengan kesimpulan sebagai berikut :

- **Pada bagian Kepala:** Ditemukan benjolan pada kepala bagian belakang sebelah kanan ukuran 5 cm.
- **Pada bagian Dahi :** Luka gores pada dahi tengah ukuran P-4 cm-L-0,2 cm,luka gores ukuran P-1,5 cm-L-0,2 cm,luka gores ukuran P-0,8 cm-L-0,1 cm,bengkak di dahi ukuran P-4,2 cm-L-3,3 cm.
- **Pada bagian Hidung :** Luka gores pada hidung ukuran P-0,7 cm-L-0,1 cm.
- **Pada bagian Leher :** Luka gores pada leher ukuran P-1,5 cm-L-0,5 cm.
- **Pada bagian anggota gerak :** Memar kemerahan pada lengan kanan bawah ukuran P-1,6 cm.

Kesimpulan :

Bahwa luka gores dan memar yang dialami oleh saksi Jumatul Huda disebabkan oleh benda tajam dan tumpul, namun tidak menyebabkan gangguan menjalankan aktifitas sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut, terdakwa memberi keterangan, bahwa ia tidak akan mengajukan **eksepsi** atau keberatan.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 5 (lima) orang saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut;

Saksi 1. Korban Jumatul Huda Als Ed Binti A. Rifa,i dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi menerangkan telah terjadi perkelahian antara saksi dengan terdakwa pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2016 sekira pukul 11.00 wib bertempat di Balai desa Tabeak Blau I Desa Tabeak Blau I Kec Lebong Atas Kabupaten Lebong;
- Bahwa, awal mula perkelahian tersebut adalah saat terdakwa datang dan menemui saksi dengan mengatakan “mulut kau yang ngomong aku barusan Ed (sambil menunjuk mulut saksi)” kemudian saksi menjawab “idak”;
- Bahwa, setelah itu terdakwa menantang saksi untuk berkelahi dengan mengatakan “ melawan?” sambil melihat ke arah saksi, kemudian saksi menjawab “melawan” kemudian terdakwa mencakar wajah saksi dengan menggunakan tangan kanannya setelah itu terdakwa langsung menjambak rambut saksi dengan kedua tangannya dan saksi membalas menjambak rambut terdakwa dengan kedua tangan saksi;
- Bahwa, posisi saat perkelahian terjadi adalah saling berhadapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, telah ada surat perjanjian damai antara saksi dan terdakwa.;
- Bahwa, akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi pernah melakukan visum di Puskesmas;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, sebagian keterangannya dibantah oleh terdakwa.;

Saksi 2. Diana Septika Sari Binti Iskandar Efendi, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi menerangkan saksi melihat langsung perkelahian antara saksi korban dan terdakwa Kurniawati;
- Bahwa, keributan antara saksi korban dan terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2016 sekira pukul 11.00 wib, bertempat di Balai desa Tabeak Blau I Desa Tabeak Blau I Kec Lebong Atas Kabupaten Lebong;
- Bahwa, perkelahian tersebut diawali dengan saling tunjuk antara saksi korban dan terdakwa kemudian saksi berdiri dan melihat keduanya sudah saling menjambak rambut masing-masing;
- Bahwa, orang melakukan penganiayaan terhadap saksi korban adalah terdakwa;
- Bahwa, posisi saat terjadi pekelahian tersebut adalah saksi korban dan terdakwa saling berhadapan dan kedua tangan masing-masing menjambak rambut lawannya, karena jambakan dan tarikan tersebut mereka tertunduk dan bergeser sekira jarak 1 (satu) meter dari tempat dimulainya perkelahian.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa berkeberatan.;

Saksi 3. Misra Efrika Binti Rabiul Aziz, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi menerangkan saksi melihat langsung perkelahian antara saksi korban terdakwa Kurniawati;
- Bahwa, keributan antara saksi korban Jumatul Huda dan terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2016 sekira pukul 11.00 wib, bertempat di Balai desa Tabeak Blau I Desa Tabeak Blau I Kec Lebong Atas Kabupaten Lebong;
- Bahwa, perkelahian tersebut diawali dengan saling tunjuk antara saksi korban dan terdakwa kemudian saksi berdiri dan melihat keduanya sudah saling menjambak rambut masing-masing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi melihat saat itu saksi korban menjambak rambut terdakwa dengan kedua tangannya, demikian juga sebaliknya saksi korban menjambak rambut terdakwa dengan posisi berdiri dan saling berhadapan;
- Bahwa, orang yang melakukan penganiayaan terhadap saksi korban adalah terdakwa;
- Bahwa, perkelahian tersebut berlangsung sekitar 5 (lima) menit;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa berkeberatan.;

Saksi 4. Jangget Silamo Bin Nuhari, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi menerangkan keributan antara saksi korban Jumatul Huda dan terdakwa Kurniawati terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2016 sekira pukul 11.00 wib, bertempat di Balai desa Tabeak Blau I Desa Tabeak Blau I Kec Lebong Atas Kabupaten Lebong;
- Bahwa, saksi ikut meleraikan keributan antara saksi korban dan terdakwa tersebut;
- Bahwa, saksi melihat saat itu saksi korban menjambak rambut terdakwa dengan kedua tangannya, demikian juga sebaliknya saksi korban menjambak rambut terdakwa dengan posisi berdiri dan saling berhadapan;
- Bahwa, terdakwa melakukan penganiayaan menggunakan kedua tangannya untuk menjambak rambut saksi korban kemudian ditariknya sehingga kepala saksi korban agak tertunduk;
- Bahwa, yang mengetahui dan berada di lokasi kejadian saat terjadi perkelahian antara terdakwa dan saksi korban adalah saksi Misra dan saksi Diana.;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, sebagian keterangannya dibantah oleh terdakwa.;

Saksi 5. Suhar Yadi Bin Suhar Jono, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi menerangkan keributan antara saksi korban Jumatul Huda dan terdakwa Kurniawati terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2016 sekira pukul 11.00 wib, bertempat di Balai desa Tabeak Blau I Desa Tabeak Blau I Kec Lebong Atas Kabupaten Lebong;
- Bahwa, yang telah melakukan penganiayaan adalah terdakwa dan korbannya adalah istri saksi yaitu saksi korban Jumatul Huda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, cara terdakwa melakukan penganiayaan adalah dengan cara mencakar dan menjambak rambut saksi korban;
- Bahwa, setelah kejadian tersebut saksi korban mengalami luka akibat cakaran di bagian wajah dan leher, dikepala dan di bagian tangan mengalami memar dan shock;
- Bahwa, telah ada surat perjanjian damai antara saksi korban dan terdakwa Kurniawati.;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, sebagian keterangannya dibantah terdakwa;

Saksi 6. Ashari Bin Samilupi, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi menerangkan saksi menjabat Pjs Kepala Desa Tabeak Blau I;
- Bahwa, keributan antara saksi korban Jumatul Huda dan terdakwa Kurniawati terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2016 sekira pukul 11.00 wib, bertempat di Balai desa Tabeak Blau I Desa Tabeak Blau I Kec Lebong Atas Kabupaten Lebong;
- Bahwa, perkelahian antara terdakwa dan saksi korban sudah diupayakan perdamaian ditingkat desa dan pada tanggal 03 November 2016 ada dicapai kesepakatan antara kedua belah pihak tetapi hingga saat ini kesepakatan tersebut tidak dilaksanakan;
- Bahwa, isi dari kesepakatan tersebut adalah terdakwa bersedia membayar denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi korban dan denda adat;
- Bahwa, sampai sekarang isi dari kesepakatan tersebut belum dilaksanakan karena terdakwa tidak mau menyanggupi isi dari kesepakatan tersebut dengan alasan permasalahan tersebut sudah dilanjutkan ke pihak kepolisian.;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, sebagian keterangannya dibantah terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (**Adecharge**) dalam persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum selain mengajukan Saksi-saksi, ada mengajukan alat bukti berupa surat, yaitu;

- Surat Visum Et Repertum Nomor : 35/Visum/PKM T-A/X/2016 tanggal 24 Oktober 2106 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa Pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puskesmas Taba Atas **dr.Kamelia Marcshenda** dengan kesimpulan sebagai berikut :

- **Pada bagian Kepala** : Ditemukan benjolan pada kepala bagian belakang sebelah kanan ukuran 5 cm.
- **Pada bagian Dahi** : Luka gores pada dahi tengah ukuran P-4 cm-L-0,2 cm,luka gores ukuran P-1,5 cm-L-0,2 cm,luka gores ukuran P-0,8 cm-L-0,1 cm,bengkak di dahi ukuran P-4,2 cm-L-3,3 cm.
- **Pada bagian Hidung** : Luka gores pada hidung ukuran P-0,7 cm-L-0,1 cm.
- **Pada bagian Leher** : Luka gores pada leher ukuran P-1,5 cm-L-0,5 cm.
- **Pada bagian anggota gerak** : Memar kemerahan pada lengan kanan bawah ukuran P-1,6 cm.

Kesimpulan :

Bahwa luka gores dan memar yang dialami oleh saksi Jumatul Huda disebabkan oleh benda tajam dan tumpul, namun tidak menyebabkan gangguan menjalankan aktifitas sehari-hari.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar juga secara subjektif keterangan dari terdakwa yang pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa, terdakwa menerangkan telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Jumatul Huda dengan cara mencakar wajah dan menjambak rambut saksi korban dengan menggunakan kedua tangan terdakwa;
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2016 sekira pukul 11.00 wib, bertempat di Balai desa Tabeak Blau I Desa Tabeak Blau I Kec Lebong Atas Kabupaten Lebong;
- Bahwa, terdakwa mencakar dan menjambak rambut saksi korban dengan posisi saling berhadapan;
- Bahwa, saksi korban Jumatul Huda membalas dengan menjambak rambut terdakwa;
- Bahwa, awal mula kejadian penganiayaan tersebut karena kesalahpahaman antara terdakwa dan saksi korban;
- Bahwa, terdakwa dan saksi korban telah berdamai dan telah ada surat perjanjian Damai antara terdakwa dan saksi korban tersebut.;
- Bahwa, terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya terhadap saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, permohonan secara lisan terdakwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah adanya fakta-fakta yang telah terungkap di atas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa serta barang-barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan yang lain bukti-bukti tersebut, dan telah dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, benar telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Kurniawati terhadap saksi korban Jumatul Huda dengan cara mencakar wajah saksi Jumatul Huda dan menjambak rambut saksi Jumatul Huda dengan menggunakan kedua tangan terdakwa yang terjadi pada pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2016 sekira pukul 11.00 wib, bertempat di Balai desa Tabeak Blau I Desa Tabeak Blau I Kec Lebong Atas Kabupaten Lebong;
- Bahwa, benar latar belakang terjadinya peristiwa saling Jambak rambut antara Terdakwa dengan saksi korban Jumatul Huda karena kesalah pahaman dan cecok mulut antara terdakwa Kurniawati dan saksi korban Jumatul Huda;
- Bahwa, benar akibat peristiwa tersebut saksi korban mengalami luka akibat cakaran di bagian wajah dan leher, dikepala dan di bagian tangan terdapat luka memar;
- Bahwa, benar akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa didukung juga oleh hasil Visum Et Repertum Nomor : 35/Visum/PKM T-A/X/2016 tanggal 24 Oktober 2106 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa Pada Puskesmas Taba Atas **dr.Kamelia Marcshenda** dengan kesimpulan sebagai berikut :
 - **Pada bagian Kepala:** Ditemukan benjolan pada kepala bagian belakang sebelah kanan ukuran 5 cm.
 - **Pada bagian Dahi :** Luka gores pada dahi tengah ukuran P-4 cm-L-0,2 cm,luka gores ukuran P-1,5 cm-L-0,2 cm,luka gores ukuran P-0,8 cm-L-0,1 cm,bengkak di dahi ukuran P-4,2 cm-L-3,3 cm.



- **Pada bagian Hidung** : Luka gores pada hidung ukuran P-0,7 cm-L-0,1 cm.
- **Pada bagian Leher** : Luka gores pada leher ukuran P-1,5 cm-L-0,5 cm.
- **Pada bagian anggota gerak** : Memar kemerahan pada lengan kanan bawah ukuran P-1,6 cm.

Kesimpulan :

Bahwa luka gores dan memar yang dialami oleh saksi Jumatul Huda disebabkan oleh benda tajam dan tumpul, namun tidak menyebabkan gangguan menjalankan aktifitas sehari-hari.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya selain dari keterangan saksi-saksi, surat, dan keterangan terdakwa, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Dakwaan Tunggal, maka Majelis Hakim akan menguraikan Dakwaan tersebut apakah sesuai dengan perbuatan materil yang dilakukan terdakwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, yaitu melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. **Unsur “Barang siapa”;**
2. **Unsur “Dengan sengaja”;**
3. **Unsur “Menyebabkan perasaan tidak enak atau penderitaan atau rasa sakit atau luka atau merusak kesehatan orang lain”;**

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang yang diduga sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang sehat jasmani maupun rohaninya sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri yang membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum serta karena didalam persidangan tidak ditemukannya suatu alasan yang dapat menghapuskan tindak pidana yang dilakukannya, maka terdakwa yang diajukan dalam perkara ini adalah **Terdakwa KURNIAWATI BINTI MUKSIN** sebagai manusia yang dapat mempertanggung jawabkan



perbuatannya, maka dengan demikian unsur dalam pasal diatas menurut hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja“;

Menimbang, bahwa Kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan (Prof. MOELYATNO, SH. Azas-Azas Hukum Pidana, hal. 171, Penerbit Bina Aksara) atau dengan kata lain kesengajaan adalah menghendaki dan mengetahui. Yang dimaksud dengan menghendaki dan mengetahui adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja itu, haruslah menghendaki (*willens*) apa yang ia buat, dan harus mengetahui (*witens*) pula apa yang ia buat itu beserta akibatnya.;

Menimbang, bahwa menurut memori penjelasan (*memorie van toelichting*) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wittens veroorzaken van een gevolg*) yang artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menginsyafi dan menghendaki perbuatan tersebut dan atau akibatnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, barang bukti, surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti di atas dikaitkan dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa KURNIAWATI BINTI MUKSIN dapat diketahui fakta; yang mana terdakwa telah mencakar wajah saksi korban Jumatul Huda dan menjambak rambut saksi korban Jumatul Huda dengan menggunakan kedua tangan terdakwa menyebabkan saksi korban Jumatul Huda mengalami luka akibat cakaran dibagian wajah dan leher, dikepala dan di bagian tangan terdapat luka memar, maka terdakwa telah memahami apabila berbuat yang dilakukannya tersebut mengenai anggota tubuh dari saksi korban Jumatul Huda akan mengalami perasaan tidak enak atau rasa sakit.;

Maka dengan demikian unsur dalam pasal diatas menurut hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Menyebabkan perasaan tidak enak atau penderitaan atau rasa sakit atau luka atau merusak kesehatan orang lain“;

Menimbang, bahwa menurut *Yurisprudensi* penganiayaan dapat diartikan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit .;

Menimbang, bahwa **M.H Tirta Amidjaja** menjelaskan penganiayaan yaitu dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Menurut **S.R Sianturi, SH** dalam bukunya tindak pidana dalam Kitab Undang – undang Hukum Pidana berikut uraiannya, Penerbit Alumni Ahaem –Petehaem, Jakarta Th.1989, Hal. 506, menyebutkan “bukankah (misalnya) pemukulan yang diterima oleh seseorang itu tidak mengakibatkan dia sakit? Dengan perkataan lain dia tidak teraniaya kalau misalnya Si P di tempeleng kepalanya dua kali atau tiga kali, pasti orang tersebut akan merasakan sakit, kendati mungkin untuk sementara, karena untuk berapa lama dia merasakan sakit itu tidak di persoalkan karena pasal 351 Ayat (1) masih dapat di terapkan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, barang bukti, surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti di atas dikaitkan dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa KURNIAWATI BINTI MUKSIN dapat diketahui;

- Bahwa, pada Hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2016 sekira pukul 11.00 wib bertempat di Balai desa Tabeak Blau I Desa Tabeak Blau I Kec Lebong Atas Kabupaten Lebong telah terjadi penganiyaan yang dilakukan oleh terdakwa Kurniawati Binti Muksin terhadap saksi korban Jumatul Huda dengan cara mencakar wajah saksi korban Jumatul Huda dan menjambak rambut saksi korban Jumatul huda dengan menggunakan kedua tangan terdakwa, yang menyebabkan saksi mengalami luka akibat cakaran di bagian wajah dan leher, dikepala dan di bagian tangan terdapat luka memar.;
- Bahwa, akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa didukung juga oleh hasil Visum Et Repertum Nomor : 35/Visum/PKM T-A/X/2016 tanggal 24 Oktober 2106 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa Pada Puskesmas Taba Atas **dr.Kamelia Marcshenda** dengan kesimpulan sebagai berikut :
 - **Pada bagian Kepala** : Ditemukan benjolan pada kepala bagian belakang sebelah kanan ukuran 5 cm.
 - **Pada bagian Dahi** : Luka gores pada dahi tengah ukuran P-4 cm-L-0,2 cm,luka gores ukuran P-1,5 cm-L-0,2 cm,luka gores ukuran P-0,8 cm-L-0,1 cm,bengkak di dahi ukuran P-4,2 cm-L-3,3 cm.
 - **Pada bagian Hidung** : Luka gores pada hidung ukuran P-0,7 cm-L-0,1 cm.
 - **Pada bagian Leher** : Luka gores pada leher ukuran P-1,5 cm-L-0,5 cm.

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 6/Pid.B/2017/PN.Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Pada bagian anggota gerak** : Memar kemerahan pada lengan kanan bawah ukuran P-1,6 cm.

Kesimpulan :

Bahwa luka gores dan memar yang dialami oleh saksi Juntul Huda disebabkan oleh benda tajam dan tumpul, namun tidak menyebabkan gangguan menjalankan aktifitas sehari-hari.;

Maka dengan demikian unsur dalam pasal diatas menurut hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur-unsur dari dakwaan tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim mengambil alih dalam pertimbangannya sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendirian bahwa **Terdakwa KURNIAWATI BINTI MUKSIN** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"**, sebagaimana diatur dan diancam Pasal 351 Ayat (1) KUHP yang ada didalam Dakwaan Tunggai dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa atas kesalahan terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menuntut terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa telah diakuinya dan serta terdakwa telah berusaha untuk bertanggung jawab atas segala perbuatannya tersebut di depan hukum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah suatu pembalasan melainkan merupakan pembinaan bagi terdakwa yang telah berbuat salah sehingga diharapkan agar nantinya dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat setelah dapat memperbaiki kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dianggap telah setimpal dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum, permohonan secara lisan terdakwa, maka Majelis Hakim

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 6/Pid.B/2017/PN.Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terhadap diri terdakwa tersebut, yaitu;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain yaitu Saksi Korban Jumatul Huda;
- Terdakwa tidak mengakui terus terang perbuatannya.;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa belum pernah dihukum, dan masih dapat untuk diharapkan untuk mengubah prilakunya dikemudian hari;
- Terdakwa mempunyai tanggung jawab keluarga terhadap anak-anaknya;
- Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan saksi korban;

Menimbang, bahwa masa penahanan yang dijalani terdakwa hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum tidak ada mengajukan barang bukti, maka mengenai hal tersebut Majelis Hakim tidak perlu untuk mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana terdakwa harus pula dibebani untuk membayar ongkos perkara sebagaimana menurut ketentuan undang-undang pasal 222 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan hukum yang berlaku khususnya Pasal 351 Ayat (1) KUHP, pasal 197 KUHP dan ketentuan hukum yang lain yang bersangkutan;

-----M E N G A D I L I-----

1. Menyatakan **Terdakwa KURNIAWATI BINTI MUKSIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 6/Pid.B/2017/PN.Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2(dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tubei pada Hari **Rabu** Tanggal 08 Pebruari 2017 oleh kami: **FAJAR KUSUMA AJI, SH. MH.**, Sebagai Hakim Ketua, **RENDRA, SH. MH.**, dan **ZEPHANIA, SH. MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut yang dibantu oleh **BONI MANIK, SH.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **GORUT PERTHIKA, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tubei dan dihadapan terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

RENDRA, SH.MH.

FAJAR KUSUMA AJI, SH. MH.

ZEPHANIA, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI,

BONI MANIK, SH.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 6/Pid.B/2017/PN.Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)